

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 70 /KPTS/ **II** /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1446H dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Hari raya Idul Fitri 1446 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang—undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahana Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
- 15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KETIGA

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1446 H DI Lingkungan Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Panitia

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas

diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Hari Raya Idul Fitri

1446 H sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Halmahera Barat.

KELIMA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

PEJABAT PARAF Sekretaris Daerah Ass.Bid. Pemr & Kesra Kabag Kesra & Tenaga Kerja Kabag Hukum & Orgs

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

pada tanggal : 26 Maret 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 70 /KPTS / 垣 /2025 TANGGAL 26 MAPET 2025

TENTANG

: DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	IKSAN DAGASULY	PENANGGUNGJAWAB	1.250.000
2.	ASRAWI S. BASRAH	KETUA	1.000.000
3.	HERLINA Hi. NURDIN	SEKRETARIS	850.000
4.	FATMA ,S.Sos	ANGGOTA	750.000
5.	FARIDA, SE	ANGGOTA	750.000
6.	UMAR SAMOAL, SH	ANGGOTA	750.000
7.	MUHAJIRIN	ANGGOTA	750.000
8.	ABDUL MANAN US KADIR	ANGGOTA	750.000
9.	KONI PATTANIHO	ANGGOTA	750.000
10.	NURUL KHAERUN NISSA	ANGGOTA	750.000
11.	FITRIA ISMID	ANGGOTA	750.000
12.	BENEDIKTA SISILIA RAMOH	ANGGOTA	750.000
13.	GLADIS SAMODARA	ANGGOTA	750.000
14.	INDA S. MARASABESSY	ANGGOTA	750.000
15.	EKA RISJAYANTI HIDAYAT	ANGGOTA	750.000
16.	PUTRI WULANDARI	ANGGOTA	750.000
17.	ZAIBUNISSA	ANGGOTA	750.000
18.	SILVIA TUARITA	ANGGOTA	750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	14
Kabag Hukum & Orgs	W
	7

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG